

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai koreksi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), memperoleh laba sebelum taksiran pajak penghasilan sebesar Rp. 197.007.203.000 menurut laporan keuangan komersial tahun buku 2009. Setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif ternyata laba fiskal yang diperoleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah sebesar Rp. 122.885.554.000 sehingga PPh badan tarif progresif PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah sebesar Rp. 35.914.594.000
2. Koreksi fiskal disebabkan oleh perbedaan ketentuan peraturan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Koreksi fiskal yang dimasukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dapat dibedakan menjadi:
 - a. Beda waktu sebesar Rp. 20.942.565.000 dalam jangka panjang, beda waktu yang timbul akan terkoreksi menjadi nihil.
 - b. Beda tetap sebesar Rp. 89.759.569.000 beda tetap ini disebabkan adanya biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya serta pendapatan yang dikenakan PPh final.

3. PPh badan yang bersifat final pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), berasal dari:

- a. Pendapatan jasa giro sebesar Rp. 1.422.851.000 dengan PPh final sebesar Rp. 1.422.851.000
- b. Pendapatan sewa gedung sebesar Rp. 6.435.851.000 dengan PPh final sebesar Rp. 2.066.436.000

Besarnya angsuran bulanan PPh pasal 25 yang harus dibayar PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), sebagai Wajib Pajak telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2. Saran

1. Sebaiknya pemahaman mengenai perpajakan tidak hanya terbatas pada divisi pajak saja tetapi juga pada divisi-divisi lain di dalam perusahaan seperti divisi pemasaran, operasional, akuntansi, dan lainnya. Paling tidak pemahaman perpajakan yang menyangkut kegiatan mereka diperusahaan.
2. Pemahaman pajak juga diperlukan untuk merencanakan pajak (tax planning) agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan.